

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan adanya Perubahan paradigma dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dari dilayani menjadi melayani, mengharuskan setiap institusi pemerintah dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*), baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi. Pada tahap perencanaan yang berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 15 bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyiapkan Rencana Strategis OPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan berpedoman pada RPD (Rencana Pembangunan Daerah).

Dengan merujuk pada Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 260 ayat (1) yang menyebutkan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol. PP) Kota Tebing Tinggi menyusun Renstra sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 dimana Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi ini merupakan penjabaran dari (RPD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026.

Penyusunan Renstra ini sesuai dengan Permendagri No.86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang seyogyanya berkaitan dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi dan dengan Renja Perangkat Daerah. Salah satu keterkaitan yang dapat dilihat yaitu melalui program dan kegiatan yang terdapat dalam Renstra Satpol. PP Kota Tebing Tinggi yang

diselaraskan dengan Renstra Satpol. PP Provinsi yang secara garis besar mempunyai tujuan yang sama yaitu Menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan teratur; Menciptakan masyarakat yang sadar hukum; dan terwujudnya personil Satpol PP yang profesional.

Adapun Tahapan Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 sebagai berikut ;

- Persiapan Penyusunan
- Penyusunan Rancangan Awal
- Penyusunan Rancangan
- Pelaksanaan Forum Perangkat daerah/Lintas Perangkat Daerah
- Perumusan Rancangan akhir dan
- Penetapan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

- a. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Tahun 2005-2025;
- d. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
- f. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta Tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan Rencana kerja pemerintah daerah;
- g. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tebing Tinggi tahun 2013-2033;
- h. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
- i. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur, Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah;

- j. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- k. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022;
- l. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tebing Tinggi tahun 2013-2033;
- m. Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tebing Tinggi Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tebing Tinggi;
- n. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
- o. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
- p. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor : 41 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud:

Penyusunan Renstra Satpol. PP Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada Satpol. PP Kota Tebing Tinggi sesuai Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi.

Tujuan:

Tujuan penyusunan Renstra Satpol. PP Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 selama 4 (empat) Tahun adalah untuk menjabarkan RPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 ke dalam rencana jangka menengah; menyediakan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satpol. PP Kota Tebing Tinggi beserta penganggarannya, menguatkan peran dan sinergi para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Satpol. PP, dan menyediakan pedoman bagi pelaksanaan evaluasi dan laporan kinerja lima tahunan dan laporan tahunan Satpol. PP Kota Tebing Tinggi.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Satpol. PP Kota Tebing Tinggi terdiri dari 8 (Delapan) bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat informasi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan Renstra OPD.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

memuat informasi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi OPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja ataupun capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan renstra OPD periode sebelumnya, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah yang dihadapi serta telaah terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, telaah terhadap RTRW dan KLHS dikaitkan dengan Renstra OPD.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, Telaahan Visi, Misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga Dan Renstra Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan isu-isu strategis.

BAB IV : TUJUAN, DAN SASARAN

Memuat informasi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Tebing Tinggi tahun 2023-2026.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat informasi tentang Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat daerah dalam lima tahun mendatang yaitu 2023-2026.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat informasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat informasi tentang indikator kinerja perangkat daerah selama 4 (empat) tahun kedepan sebagai komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kota Tebing tinggi 2023-2026.

BAB VIII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Pada Tahun 2017 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja berubah menjadi Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Pasal 2 (dua) dan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi Pasal 24 namun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi dan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat daerah Kota Tebing Tinggi, dan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan dimana Pemadam Kebakaran yang sebelumnya berada pada Satuan Polisi Pamong Praja telah membentuk Dinas sendiri yaitu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamat sejak tahun 2021.



Gambar 2.1. Penertiban Reklame



Gambar 2.2. Penertiban Pedagang



Gambar 2.3 Kehadiran Linmas dalam Upacara-Upacara Penting

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Adapun tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi yakni Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan tugas pembantuan.

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas tersebut menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Perumusan kebijakan di bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat;
- Pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari 1 (satu) orang Kepala yang membawahkan: 1 (satu) orang Sekretaris, membawahkan: 1) Kasubbag. Umum dan Kepegawaian; 2) Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan. 2 (dua) Kepala Bidang yaitu: a) Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, membawahkan: 1) Kasi Operasional dan Pengendalian; 2) Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan 3) Kasi Pengamanan dan Pengawalan. b) Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, membawahkan: 1) Kasi Penegakan dan Pengawasan; 2) Kasi Penyuluhan dan Pembinaan; dan 3) Kasi Kerjasama, dengan uraian tugas dan fungsi masing-masing yaitu sebagai berikut :

a) Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan tugas di bidang pengelolaan kesekretariatan. Adapun fungsinya adalah:

1. Penyusunan rencana dan program kerja bidang kesekretariatan;

2. Pengelolaan dan pelaksanaan administrasi umum, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, kearsipan dan kerumahtanggaan, program dan perundang-undangan;
3. Pengkordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
4. Pengkordinasian dan penyelenggaraan pelayanan administratif lingkup dinas;
5. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Uraian Tugas dan Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang umum dan kepegawaian. Adapun fungsinya adalah:

1. Penyusunan rencana dan program kerja bidang umum dan kepegawaian;
2. Pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, kearsipan, kerumahtanggaan dan perundang-undangan;
3. Pelaksanaan pelaporan sub bagian umum dan kepegawaian; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c) Uraian Tugas dan Fungsi Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Umum Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang perencanaan dan keuangan. Adapun fungsinya adalah:

1. Penyusunan rencana dan program kerja bidang perencanaan dan keuangan;
2. Pengkordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, program, pedoman dan petunjuk teknis serta pelaporan;
3. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang perencanaan, monitoring dan evaluasi;
4. Pengelolaan administrasi keuangan dan anggaran dinas;
5. Pelayanan di bidang keuangan;
6. Pelaksanaan pelaporan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d) Uraian Tugas dan Fungsi Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Satuan Polisi Pamong Praja di bidang ketentraman dan ketertiban umum. Adapun fungsinya adalah:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum;

2. Pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum;
3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e) Uraian Tugas dan Fungsi Seksi Operasional dan Pengendalian

Seksi operasional dan pengendalian mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum di bidang operasional dan pengendalian. Adapun fungsinya adalah:

1. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang operasional dan pengendalian;
2. Pelaksanaan kegiatan operasional dan pengendalian;
3. Pelaksanaan pelaporan kegiatan operasional dan pengendalian; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f) Uraian Tugas dan Fungsi Seksi Ketertiban Umum

Seksi Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum di bidang ketertiban umum. Adapun fungsinya adalah:

1. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ketertiban umum;
2. Pelaksanaan kegiatan ketertiban umum;
3. Pelaksanaan pelaporan kegiatan ketertiban umum; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g) Uraian Tugas dan Fungsi Seksi Pengamanan dan Pengawasan

Seksi Pengamanan dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum di bidang pengamanan dan pengawasan. Adapun fungsinya adalah:

1. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengamanan dan pengawasan;
2. Pelaksanaan kegiatan pengamanan dan pengawasan;
3. Pelaksanaan pelaporan kegiatan pengamanan dan pengawasan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

h) Uraian Tugas dan Fungsi Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota

Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota mempunyai tugas melaksanakan sebagian Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota. Adapun fungsinya:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
2. Pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

i) Uraian Tugas dan Fungsi Seksi Penegakan dan Pengawasan

Seksi Penegakan dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota di bidang penegakan dan pengawasan. Adapun fungsinya:

1. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penegakan dan pengawasan;
2. Pelaksanaan kegiatan penegakan dan pengawasan;
3. Pelaksanaan pelaporan kegiatan penegakan dan pengawasan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

j) Uraian Tugas dan Fungsi Seksi Penyuluhan dan Pembinaan

Seksi Penyuluhan dan Pembinaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota di bidang penyuluhan dan pembinaan. Adapun fungsinya:

1. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penyuluhan dan pembinaan;
2. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pembinaan;
3. Pelaksanaan pelaporan kegiatan penyuluhan dan pembinaan; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

k) Uraian Tugas dan Fungsi Seksi Kerjasama

Seksi Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota di bidang kerjasama. Adapun fungsinya:

1. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kerjasama;
2. Pelaksanaan kegiatan kerjasama;
3. Pelaksanaan pelaporan kegiatan kerjasama; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2. Struktur Organisasi :

Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Tebing Tinggi adalah salah satu lembaga teknis daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang memiliki tanggung jawab dalam penegakan Peraturan Daerah dan melaksanakan ketentraman dan ketertiban umum. Berdasarkan sejarah kelebagaannya maka struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi mempunyai komposisi jabatan struktural sebagai berikut :

1. 1 (satu) struktur untuk jabatan pimpinan dengan eselonering II b.
2. 1 (satu) struktur untuk jabatan eselonering III a.
3. 2 (tiga) struktur untuk jabatan eselonering III b.
4. 8 (delapan) struktur untuk jabatan eselonering IV a.


Struktur Organisasi :

Susunan atau struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja secara lengkap adalah :

- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
- b. Sekretaris
- c. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
- d. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota
- e. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
- f. Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan
- g. Kasi Operasional dan Pengendalian
- h. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- i. Kasi Pengamanan dan Pengawalan
- j. Kasi Penegakan dan Pengawasan
- k. Kasi Penyuluhan dan Pembinaan
- l. Kasi Kerjasama

Bagan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi sekaligus pejabat struktural pada saat ini dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 2.4.
STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA TEBING TINGGI



2.2. Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja

2.2.1. Kondisi Umum Pegawai di Satuan Polisi Pamong Praja

Sumber daya manusia yang berkualitas dan sesuai kualifikasi merupakan aspek utama yang mutlak dimiliki oleh organisasi agar organisasi dapat mencapai tujuannya secara efektif. Ditinjau dari formasi atau penempatan jabatan (SDM), dari 12 formasi jabatan yang ada yang terdiri dari 1 jabatan Eselon IIB (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja), 1 jabatan Eselon IIIA (Sekretaris), 2 jabatan Eselon IIIB (Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kepala Bidang penegakan peraturan daerah dan Peraturan Walikota) 8 Eselon IVA (Kasubag Umum dan Kepegawaian, Kasubag Perencanaan dan Keuangan, Kasi Operasi dan Pengendalian, Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kasi Pengamanan dan Pengawasan, Kasi Penegakan dan Pengawasan, Kasi Penyuluhan dan Pembinaan, Kasi Kerjasama) dan semua jabatan terisi.



Gambar 2.5. Personil Satpol PP Kota Tebing Tinggi

Secara terperinci, komposisi pegawai di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi menunjukkan data sebagai berikut :

a) Formasi Pegawai

Tabel 2.1
Formasi PNS Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi

No	NAMA/NIP	GOL	JABATAN
1	2	3	4
1	Drs. Yustin Bernat Hutapea NIP. 19680214 199303 1 003	IV/b	Kepala Satuan
2	Ummy Syahti, SE, MM NIP. 19790527 200312 2 008	IV/a	Sekretaris
3	Sariahman Damanik S.HI, M.Si NIP. 19851025 201001 1 017	III/c	Pj. Kabid Trantibum
4	Raja Amirudin Hasibuan, SH NIP. 19810726 200604 1 015	III/c	Pj. Kabid Penegak Perda dan Perwa
5	Darman Huri NIP. 19660319 198610 1 001	III/d	Kasi Tantibum
6	Mendar Haro Rajagukguk, SE NIP. 19650702 199303 1 018	III/d	Kasi Kerjasama
7	Amri, SE NIP. 19681103 199103 1 005	III/d	Kasi Penyuluhan dan Pembinaan
8	Zulkifly, S. Pd NIP. 19720810 200701 1 009	III/d	Kasi Pengawasan dan Pengamanan
9	Budi Agustino, SH NIP. 19770816 201001 1 018	III/d	Kasi Penegakan dan Pengawasan
10	Iswandi Saragih, S NIP. 19811025 200312 1 006	III/c	Kasi Operasional dan Pengendalian
11	Talenta Siagian, S. Sos NIP. 19820930 201001 2 024	III/c	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
12	Meriati Sipayung, SE, M.Si NIP. 19870512 201001 2 023	III/c	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
13	Binsar Sirait, SE NIP. 19780416 201001 1 014	III/a	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris
14	Andika Aziz Lubis, S.A.P NIP. 19950714 201903 1 008	III/a	Analisa Kerjasama
15	Ramesdin Saragih NIP. 19760706 200701 1 009	II/d	Komandan Petugas Keamanan
16	Hendri Syahputra Lubis NIP. 19740216 200604 1 005	II/d	Pranata Pasukan Pengamanan Dalam
17	Surya Wirawan NIP. 19780909 200604 1 013	II/d	Pranata Pasukan Pengamanan Dalam
18	Aidil Syahputra NIP. 19770915 200604 1 015	II/d	Petugas Keamanan
19	Joe Suprpto, A.Md NIP. 19790929 200604 1 008	II/d	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban
20	Iskandar Zulkarnain NIP. 19810718 200801 1 006	II/d	Petugas Keamanan
21	Agus Syahlan NIP. 19820511 200901 1 003	II/d	Komandan Petugas Keamanan

23	Suria Budi NIP. 19770301 200701 1 004	II/c	Petugas Keamanan
24	T. Koko Lesmana NIP. 19820527 201212 1 003	II/c	Pranata Pasukan Pengamanan Dalam
25	Budiono NIP. 19840309 201212 1 002	II/c	Komandan Petugas Keamanan
26	Rahmat Suprianto NIP. 19840419 201212 1 003	II/c	Bendahara Pengeluaran
27	Armansyah NIP. 19700930 201212 1 001	II/b	Petugas Keamanan
28	Ismail NIP. 19811015 201212 1 001	II/b	Petugas Keamanan
29	Duwi Duri NIP. 19840702 200901 1 004	II/b	Petugas Keamanan
30	Fauzan Panggabean NIP. 19861016 201212 1 001	II/a	Pranata Pasukan Pengamanan Dalam
31	Suma Riady NIP. 19690228 201212 1 001	I/d	Pranata Pasukan Pengamanan Dalam

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki – Laki	28
2	Perempuan	3
	Jumlah	31

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (org)
1	Pasca Sarjana (S2)	3
2	Sarjana (S1)	10
3	Diploma	1
4	SLTA	14
5	SLTP	3
	Jumlah	31

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Struktural

No	Jenis Diklat	Jumlah (org)
1	Adum	-
2	Adumla/Diklatpim IV	6
3	Spama / Diklatpim III	3
4	Spamen / Diklatpim II	
	Jumlah	9

Tabel 2.5

Komposisi Pegawai Menurut Pangkat / Golongan Ruang

No	Golongan	Jumlah (org)
	PNS	
1	Pembina Tk. I (IV/b)	1
	Pembina (IV/a)	1
	Jumlah	2
2	Penata Tk I (III/d)	5
	Penata (III/c)	5
	Penata Muda Tk. I (III/b)	-
	Penata Muda (III/a)	2
	Jumlah	12
3	Pengatur Tk. I (II/d)	8
	Pengatur (II/c)	4
	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	4
	Pengatur Muda (II/a)	1
	Jumlah	16
4	Juru Tingkat I (I/d)	1
	Juru (I/c)	-
	Juru Muda Tingkat I (I/b)	-
	Juru Muda (I/a)	-
	Jumlah	1
5	CPNS	-
	Jumlah	-
6	THL	67
	Jumlah	67
	Jumlah Keseluruhan	98

b) Formasi Tenaga Kontrak

Tabel 2.6
Formasi Tenaga Kontrak

NO	FORMASI KONTRAK	JENIS PENDIDIKAN				KET
		Strata I	SLTA	SLTP	SD	
1	2	3	4	5	6	7
1	67 Orang	3 orang	54 Orang	1	1	67 orang

Berdasarkan tabel di atas, berdasarkan kuantitas menurut jenis kelamin dapat dilihat bahwa komposisi yang paling banyak dari PNS Satpol. PP Kota Tebing Tinggi adalah laki-laki sebesar 90,32% dan perempuan hanya 9,67% dimana apabila dikaitkan dengan pelaksanaan tugas di lapangan/operasional yang harus mempertimbangkan Pengarusutamaan Gender (PUG) maka jumlah PNS perempuan masih belum memadai. Berdasarkan tingkat pendidikan PNS dapat dilihat bahwa PNS dengan pendidikan SMA/ sederajat masih lebih mendominasi yaitu sebesar 45,16% sehingga gambaran ini dapat dilihat bahwa secara kualitas kondisi PNS masih harus ditingkatkan. Berdasarkan formasi personil PNS dengan Tenaga Kontrak masih lebih banyak jumlah personil tenaga kontrak yaitu 68,36%, selain itu berdasarkan kuantitas personil Satpol. PP secara keseluruhan memiliki keterbatasan baik dalam melaksanakan tugas administrasi maupun di lapangan/operasional. Berdasarkan analisa diatas, agar pelaksanaan tugas administrasi di lapangan/operasional dan dapat berjalan maksimal, maka perlu menambah jumlah PNS pada Satpol. PP Kota Tebing Tinggi.

2.2.2. Kondisi Umum Sarana Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8
Daftar Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Tebing Tinggi
(Posisi Per Desember 2021)

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	Baik
2	Portable Generating Set	1	Kurang Baik
3	Portable Generating Set	2	Baik
4	Pompa Air	1	RusakBerat
5	Pompa Air	2	Baik
6	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	1	Baik
7	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2	Baik
8	Pick Up	2	Baik
9	Sepeda Motor	2	Kurang Baik
10	Sepeda Motor	4	Baik
11	MesinGerindaTangan	1	Kurang Baik

12	Mesin GerindaTangan	2	Baik
13	Perkakas bengkel service lainnya (dst)	1	Baik
14	Mesin Bor Kayu	1	Baik
15	Peralatan Las Listrik	1	Baik
16	Perkakas bengkel listrik lainnya (dst)	1	Baik
17	Tool Kit Box	1	Baik
18	Tanggem	1	Baik
19	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	2	Baik
20	Lemari Kayu	2	RusakBerat
21	Lemari Kayu	3	Kurang Baik
22	Lemari Kayu	13	Baik
23	Filing Cabinet Besi	10	Baik
24	Brandkas	1	Baik
25	LemariMakan	1	Kurang Baik
26	Alat Penyimpanan Kantor lainnya	9	Baik
27	CCTV - Camera Control Television System	2	Baik
28	Papan Visual/Papan Nama	4	Baik
29	Alat PenghancurKertas	2	Baik
30	MesinAbsensi	1	Kurang Baik
31	MesinAbsensi	1	Baik
32	LCD Projector/Infocus	1	RusakBerat
33	Proyector Spider Bracket	1	Baik
34	Papan Nama Instansi	3	Kurang Baik
35	Papan Nama Instansi	73	Baik
36	Sirine	3	Baik
37	MejaKerja Kayu	1	Kurang Baik
38	MejaKerja Kayu	4	Baik
39	MejaRapat	1	Baik
40	TempatTidurBesi	9	Baik
41	Meja Panjang	3	Baik
42	Meja 1/2 Biro	2	Baik
43	KursiRapat	1	Baik
44	KursiRapat	77	Baik
45	KursiRapat	4	Kurang Baik
46	KursiTamu	2	Baik
47	KursiTamu	1	Baik
48	BangkuTunggu	2	Baik
49	MejaKomputer	9	Baik
50	Jam Elektronik	5	RusakBerat
51	Jam Elektronik	2	Baik
52	Jam Elektronik	3	Kurang Baik
53	Lemari Es	1	Kurang Baik
54	A.C. Split	10	Baik
55	A.C. Split	1	Baik
56	A.C. Split	1	RusakBerat
57	KipasAngin	4	RusakBerat

58	KipasAngin	1	Baik
59	KipasAngin	6	Kurang Baik
60	Exhause Fan	4	Baik
61	Televisi	7	Baik
62	Sound System	1	Baik
63	Wireless	1	Baik
64	Megaphone	3	Baik
65	Mic Conference	1	Baik
66	Unit Power Supply	3	RusakBerat
67	Unit Power Supply	2	Kurang Baik
68	Unit Power Supply	6	Baik
69	Stabilisator	1	Baik
70	TiangBendera	1	Baik
71	TanggaAluminium	2	Baik
72	Handy Cam	1	Baik
73	Gordyin/Kray	20	Baik
74	Tangga	1	Baik
75	Handy Cam	13	Baik
76	Gordyin/Kray	1	Baik
77	Tangga	6	Baik
78	MejaKerjaPejabatEselon III	10	Baik
79	MejaKerjaPejabatEselon IV	21	Baik
80	KursiKerjaPegawai Non Struktural	27	Baik
81	Camera Electronic	1	Baik
82	Camera Electronic	1	Kurang Baik
83	Pesawat Telephone	1	Baik
84	Telephone Mobile	2	Baik
85	Handy Talky (HT)	6	Kurang Baik
86	Handy Talky (HT)	25	Baik
87	Facsimile	1	Baik
88	Alat Rx Radio SSb	7	Baik
89	Unit Pemancar VHF/FM Stationary	1	RusakBerat
90	Unit Pemancar VHF/FM Stationary	1	Baik
91	Genset	1	Baik
92	alatperagaprakteksekolahbidangstudi :keterampilanlainnya (dst)	1	Kurang Baik
93	alatperagaprakteksekolahbidangstudi :keterampilanlainnya (dst)	1	Baik
94	Bendera Merah Putih	2	Kurang Baik
95	Helm Teknik	10	Baik
96	Helmet	2	Kurang Baik
97	Gas Masker	5	Kurang Baik
98	Anti Riot Uniform/Rompi PHH	5	Kurang Baik
99	Anti Riot Uniform/Rompi PHH	20	Baik
100	Borgol	35	RusakBerat
101	Alat Kejut	5	Baik
102	Tongkat Panjang	140	Baik

103	Tameng	60	Baik
104	Helm Dalmas	20	Baik
105	Tali Dalmas	2	Baik
106	Alat Traffic Control and Monitoring	2	Rusak Berat
107	Alat Traffic Control and Monitoring	18	Baik
108	P.C Unit	6	Baik
109	P.C Unit	1	Kurang Baik
110	Lap Top	16	Baik
111	CPU (Peralatan Personal Komputer)	2	Baik
112	Monitor	1	Baik
113	Printer (Peralatan Personal Komputer)	5	Rusak Berat
114	Printer (Peralatan Personal Komputer)	13	Baik
115	External/ Portable Hardisk	1	Kurang Baik
116	External/ Portable Hardisk	4	Baik
117	Wireless Access Point	1	Baik
118	Back Pack/Ransel	15	Kurang Baik
119	Back Pack/Ransel	55	Baik
120	Tenda	1	Baik
121	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	Baik
122	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	Baik
123	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	1	Baik
124	Taman Semi Permanen	1	Baik
125	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	1	Baik
126	Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Irigasi)	1	Baik
127	Bangunan Menara/Bak Penampung/Reservoir Air Minum	2	Baik
128	Jaringan listrik lainnya	2	Baik
129	Buku Bacaan Umum	140	Baik
130	Infocus dan Layar	1	Baik

2.3. Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Tebing Tinggi

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Taerget IKK	Target Indikator Kinerja Utama	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	75	n/a	n/a	n/a	70	75	n/a	n/a	n/a	73,2	-	-	-	-	1,1	
2	Persentase cakupan penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	-	-	90%	75%	80%	85%	90%	90%	100%	100%	100%	100%	-	1	1	1	1	
3	Persentase cakupan Penyelesaian Pelanggaran Perda	-	-	90%	75%	80%	85%	90%	90%	100%	100%	100%	100%	-	1	1	1	1	

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Tebing Tinggi

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kab / Kota	198.258.800	425.875.000	339.347.600	552.613.100	317.301.000	71.090.000	425.182.000	289.099.000	520.871.000	-	0,35	0,99	0,85	0,94	-	366.679.100	326.560.500
2	Penanganan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Walikota	171.840.000	164.382.000	42.575.200	51.563.800	89.021.000	84.835.000	160.336.000	26.060.000	45.236.000	-	0,49	0,97	0,61	0,87	-	103.876.400	79.116.750

Indikator Kinerja sebagai salah satu tolak ukur pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi pada periode renstra sebelumnya terdiri dari 3 indikator. Adapun indikator-indikator yang telah dirumuskan antara lain:

1. Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum
2. Persentase cakupan penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
3. Persentase cakupan Penyelesaian Pelanggaran Perda

Pada tabel T-C.23 semua indikator yang telah mencapai target yang telah ditetapkan, bahkan sudah melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini ditandai dengan rasio antara target dengan realisasi yang bernilai ≥ 1 . Adapun pendorong keberhasilan pencapaian dari target yang telah ditetapkan adalah komitmen yang kuat dari OPD untuk melaksanakan semua kegiatan yang telah ditetapkan dengan penuh tanggung jawab. Walaupun demikian harus diakui bahwa target kinerja yang ditetapkan masih rendah dan perlu komitmen yang sungguh-sungguh untuk mencapai target yang lebih tinggi.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Peningkatan aktifitas dan dinamika kehidupan masyarakat yang berubah dengan cepat berbanding lurus dengan tantangan yang harus dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Artinya peningkatan aktifitas masyarakat dan cepatnya perubahan dinamika masyarakat akan meningkatkan potensi terjadinya pelanggaran PERDA dan gangguan K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan) di Kota Tebing Tinggi. Hal ini merupakan suatu tantangan sekaligus peluang Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Tantangan-tantangan lainnya yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya diantaranya adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk menaati peraturan yang berlaku, masih adanya stigma negatif masyarakat terhadap personil Satuan Polisi Pamong Praja, kurangnya kesempatan bagi Sumber Daya Manusia di Satuan Polisi Pamong Praja untuk meningkatkan kapasitasnya, masih adanya oknum-oknum yang memberikan bekingan kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum, kurangnya koordinasi antar instansi sehingga seringkali menimbulkan *miskomunikasi*, dll.

Tantangan-tantangan yang muncul membutuhkan jawaban yang cepat, penuh tanggungjawab dan profesional dalam penyelesaiannya mengingat dinamika perubahan yang begitu cepat dalam kehidupan bermasyarakat. OPD diharapkan mampu mencapai nilai dari indikator-indikator sasaran pelayanan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPD 2023-2026

sebagai tolok ukur keberhasilan pelayanan OPD. Diharapkan pelayanan akan semakin meningkat sejalan dengan peningkatan anggaran selama 4 tahun kedepan.

Dewasa ini, masyarakat semakin menuntut pelayanan prima dari aparat, kemudian semakin hari kebutuhan akan rasa aman, tertib, teratur dan indah. Semua hal ini merupakan peluang bagi OPD dalam pengembangan pelayanannya. Dalam pembentukan organisasinya, Satuan Polisi Pamong Praja sudah memiliki dasar hukum yang jelas serta sudah memiliki struktur organisasi yang jelas. Di samping itu, dalam pelaksanaan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja sudah memiliki sistem pengaturan jadwal dan pembagian tugas yang tertib dan jelas, dan memiliki kekompakan sebagai kesatuan. Hal ini merupakan modal yang mendukung OPD dalam menghadapi tantangan dan mengambil peluang dalam pengembangan pelayanan OPD.

2.4.1. Analisis Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Dalam Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Tebing Tinggi Tahun 2013-2033 kebijakan penataan ruang wilayah Kota Tebing Tinggi meliputi:

1. Pengembangan sistem pusat pelayanan kota yang berhierarki dan terintegrasi yang memperkuat kegiatan perdagangan dan jasa skala kota dan wilayah;
2. Peningkatan sistem jaringan transportasi internal yang efisien;
3. Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana perkotaan ke seluruh wilayah perkotaan;
4. Pengembangan kawasan budidaya yang mendorong pertumbuhan ekonomi kota; dan
5. Pengembangan strategis kota;

Adapun strategi yang dilakukan untuk poin pengembangan sistem pusat pelayanan kota yang berhierarki dan terintegrasi yang memperkuat kegiatan perdagangan dan jasa skala kota dan wilayah adalah:

1. Mengembangkan sistem pusat pelayanan kota yang merata dan sinergis;
2. Mengembangkan pusat perdagangan dan jasa secara tersebar dan berhierarki; dan
3. Mengembangkan pusat kegiatan ekonomi baru di kawasan pinggiran kota.

Strategi yang dilakukan untuk poin pengembangan kawasan budidaya yang mendorong pertumbuhan ekonomi kota adalah:

1. Mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa skala regional di pusat kota;
2. Mendorong pengembangan permukiman vertikal di kawasan pemukiman padat dan kawasan rawan banjir;
3. Mengembangkan kawasan industri di sekitar jalan lingkar luar kota;
4. Memberikan alokasi ruang sektor informal yang memadai dan nyaman, dan
5. Mengendalikan kegiatan budidaya yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan.

Dengan adanya kebijakan dan strategi RTRW ini yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yaitu melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, maka akan semakin besar tugas dan tanggung jawab yang harus diemban oleh Satpol. PP antara lain dengan adanya pengembangan kawasan perdagangan dan jasa yaitu dengan dibangunnya Pasar Kain yang berlokasi di Pasar Pajak Bunga yang baru maka Satpol. PP. harus berperan dalam menertibkan para pedagang yang berada di kawasan pajak tersebut sesuai dengan peraturan yang ada sehingga tercipta suasana yang nyaman dan kondusif. Terkait dengan pengembangan permukiman yaitu bertambahnya kawasan permukiman yang baru yang berpotensi meningkatkan gangguan pelanggaran Perda, gangguan terhadap K3 maka Satpol. PP harus semakin mempersiapkan segala upaya dalam menanggulangi hal tersebut terutama meningkatkan kapasitas dan profesionalisme dalam mengemban tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan.

2.4.2 Analisis Terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Tujuan KLHS terhadap RTRW Kota Tebing Tinggi adalah menciptakan keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam dengan mengedepankan perlindungan terhadap kawasan lindung dan kawasan hijau. Terdapat beberapa kebijakan dan strategi yang terkait dengan Satpol. PP yang dapat berdampak signifikan terhadap kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan di masa mendatang yaitu antara lain:

1. Strategi sistem pusat pelayanan kota yang berhirarki dan terintegrasi yang memperkuat kegiatan perdagangan dan jasa skala kota dan wilayah, yaitu:
 - Mengembangkan sistem pusat pelayanan kota yang merata dan sinergis;
 - Mengembangkan pusat perdagangan dan jasa secara tersebar dan berhirarki;
 - Mengembangkan pusat kegiatan ekonomi baru di kawasan pinggiran kota.
2. Strategi Pengembangan kawasan budidaya yang mendorong pertumbuhan ekonomi kota, meliputi:
 - Mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa skala regional di pusat kota;
 - Mendorong pengembangan permukiman vertikal di kawasan permukiman padat dan kawasan rawan banjir;
 - Mengembangkan kawasan industri di sekitar jalan lingkaran luar kota;
 - Memberikan alokasi ruang bagi sector informal yang memadai dan nyaman; dan
 - Mengendalikan kegiatan budidaya yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan.
3. Strategi untuk melaksanakan peningkatan fungsi kawasan pertahanan Negara meliputi:
 - Mendukung penetapan kawasan peningkatan fungsi kawasan dan keamanan.

- Mengembangkan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan.
- Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan Negara sebagai zona penyangga; dan
- Turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.

Menyikapi adanya strategi KLHS ini, antara lain yaitu Strategi Mengembangkan pusat perdagangan dan jasa secara tersebar dan berhirarki dimana antara lain dengan dibangunnya Pajak Bunga selain berhubungan dengan pedagang yang akan menempati pajak bunga tersebut agar tertata dengan rapi dan menciptakan suasana yang kondusif, maka berkaitan juga dengan limbah sampah yang akan ditimbulkan dengan beroperasinya pajak tersebut maka salah satu peran Satpol. PP yaitu dengan membantu penertiban ijin untuk berdagang juga agar pedagang dapat berjualan sesuai dengan lokasi yang sudah ditentukan sehingga sampah yang ditimbulkan akan lebih dapat dikendalikan. Untuk menyikapi Strategi Mengembangkan kawasan industri di sekitar jalan lingkar luar kota, Satpol. PP juga berperan dengan membantu pengawasan dengan cara melakukan penertiban ijin usaha perusahaan-perusahaan yang berpotensi menimbulkan limbah yang membahayakan bagi masyarakat. Menghadapi strategi untuk melaksanakan peningkatan fungsi kawasan pertahanan Negara yaitu Turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan maka Satpol. PP akan melaksanakan Kegiatan Patroli Pengamanan Aset Daerah dan Trantibum di dalam Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal sehingga diharapkan aset daerah di wilayah Kota Tebing Tinggi akan semakin terjaga.

Dibutuhkan beberapa hal yang mendukung perkembangan layanan ke depannya, diantaranya:

1. Peningkatan kuantitas maupun kualitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Perekrutan formasi khusus untuk di tempatkan sebagai Polisi Pamong Praja;
3. Pengadaan PPNS;
4. Penambahan sarana dan prasarana termasuk prasarana untuk pelaksanaan tugas.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA TEBING TINGGI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan telaah dan evaluasi terhadap kinerja dan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja selama lima tahun terakhir dan dengan adanya Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi, Satuan Polisi Pamong Praja mengalami perubahan struktur organisasi dari OPD tipe B menjadi tipe C maka terdapat beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain:

Tabel T-B.3.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)
A. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi	
Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Masih sangat rendahnya sumber daya manusia yang memiliki kualitas fisik dan mental yang siap dalam pelayanan tugas	Masih minimnya pelatihan mental dan fisik bagi personil yang bertugas di lapangan.
	Kualitas SDM yang kurang memadai.	Tidak adanya PPNS di Satpol. PP Kota Tebing Tinggi sesuai dengan Kepmendagri No.07 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Operasional PPNS daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah. Dan minimnya SDM yang menempati posisi Staf yang berpendidikan S1.
	Unit Gerak Cepat (UGC) yang seharusnya beroperasi selama 24 jam untuk pengaduan masyarakat tidak berfungsi dengan baik.	Keterbatasan anggaran untuk mendukung kegiatan ini.
	Minimnya kesadaran masyarakat akan kesadaran untuk penegakan Perda.	Masih minimnya sosialisasi terhadap masyarakat tentang penegakan perda.
	Minimnya peralatan khusus yang mendukung dalam pelaksanaan kegiatan penertiban di lapangan	Keterbatasan anggaran untuk pembelian peralatan ini.

3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis pembangunan memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan memberikan pengaruh yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada lima tahun mendatang. Isu-isu strategis merupakan isu-isu yang jika diprioritaskan antisipasi dan penanganannya maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Namun jika isu-isu strategis ini tidak ditangani dengan serius maka hal yang sebaliknya akan terjadi yakni tujuan dan sasaran pembangunan akan sulit tercapai.

Berdasarkan telaahan terhadap pencapaian pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dalam waktu lima tahun terakhir yang mempengaruhi permasalahan ditinjau dari gambaran pelayanan perangkat daerah, yang menjadi faktor dalam penentuan isu-isu strategis antara lain:

- Masih sangat rendahnya sumber daya manusia yang memiliki kualitas fisik dan mental yang siap dalam pelayanan tugas ;
- Tidak adanya PPNS di Satpol;
- Unit Gerak Cepat (UGC) tidak berfungsi dengan baik;
- Minimnya kesadaran masyarakat akan kesadaran untuk penegakan Perda;
- Minimnya peralatan khusus yang mendukung dalam pelaksanaan kegiatan penertiban di lapangan.

Setelah melakukan indentifikasi terhadap isu-isu strategis sebagaimana sebagaimana disebutkan di atas, maka Satuan Polisi Pamong Praja melakukan langkah-langkah yang dapat mengatasi permasalahan tersebut antara lain yaitu:

- Dilakukannya pengoptimalan SDM yang ada dalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi dan dilakukan pengaturan jadwal dan pembagian tugas yang jelas dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran
- Memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada dalam pelaksanaan tugas dan mengajukan permintaan penambahan anggaran ataupun proposal ke pusat dalam hal pengadaan sarana dan prasarana terutama di bidang Pemadam Kebakaran
- Penyiapan anggaran dan pelaksanaan diklat/bimbingan teknis bagi personil Satpol sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia dan profesionalisme personil Satpol. PP.
- Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat maka dilaksanakan sosialisasi dan penyuluhan bagi masyarakat.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjawab isu-isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional. Adapun Tujuan jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja di dalam RPD Kota Tebing Tinggi tahun 2023-2026 yaitu **Meningkatkan Penguatan Ekonomi Kreatif**.

Mengacu pada tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023 - 2026 Kota Tebing Tinggi adalah untuk mencapai Tujuan yang belum dicapai dari Indikator kinerja utama (IKU) RPJMD Tahun 2017-2022 Kota Tebing Tinggi sehingga rumusannya harus dapat mewujudkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Untuk itu, tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi yaitu **Meningkatnya ketentraman dan keteriban umum**.

4.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaraan dari tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semester, triwulan dan bulanan serta harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan sehingga bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur serta dicapai. Adapun sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja di dalam RPD Kota Tebing Tinggi tahun 2023-2026 yaitu **Meningkatnya Investasi**.

Mengacu pada sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 Kota Tebing Tinggi adalah untuk mencapai Tujuan yang belum dicapai dari Indikator kinerja utama (IKU) RPJMD Tahun 2017-2022 Kota Tebing Tinggi, maka Adapun yang menjadi sasaran Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas penanganan gangguan ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas penanganan gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan.

Adapun tujuan dan Sasaran pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 Kota Tebing Tinggi dapat dilihat dalam tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel - 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN			
				2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	77,5	80	82,5	85
		Meningkatnya kualitas penanganan gangguan ketentramanan, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Persentase cakupan penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya kualitas penanganan gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase cakupan Penyelesaian Pelanggaran Perda	100%	100%	100%	100%

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tujuan dan sasaran yang ditujukan untuk mendukung tercapainya target yang tercakup dalam RPD yang telah ditetapkan. Adapun strategi Satuan Polisi Pamong Praja untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan yaitu:

1. Penjaminan kondusifitas wilayah dan akses informasi layanan investasi.

Tabel. 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan			
OPD : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan investasi daerah untuk peningkatan keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya iklim investasi daerah	Penjaminan kondusifitas wilayah dan akses informasi layanan investasi	Menciptakan kondisi wilayah yang tentram dan kondusif

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan diharapkan mampu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk periode RPD 2022-2026 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi dijabarkan sebagai berikut :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten / Kota.**
 - 1.1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - 1.1.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS.
 - 1.2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - 1.2.1 Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya.
 - 1.3 Administrasi umum perangkat daerah.
 - 1.3.1 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor;
 - 1.3.2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 - 1.3.3 Penyediaan bahan logistik kantor;
 - 1.3.4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 - 1.3.5 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
 - 1.3.6 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.
 - 1.4 Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.
 - 1.4.1 Pengadaan peralatan dan mesin lainnya;
 - 1.4.2 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan gedung lainnya.
 - 1.5 Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.
 - 1.5.1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 - 1.5.2 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.
 - 1.6 Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.
 - 1.6.1 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
 - 1.6.2 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya;
 - 1.6.3 Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.

2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

- 2.1 Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam satu daerah Kabupaten / Kota.
- 2.1.1 Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan;
 - 2.1.2 Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
 - 2.1.3 Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia;
 - 2.1.4 Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
- 2.2 Penegakan peraturan daerah Kabupaten / Kota dan peraturan Bupati / Walikota.
- 2.2.1 Sosialisasi Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota
 - 2.2.2 Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Bupati / Walikota;
 - 2.2.3 Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Bupati / Walikota.

Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung Jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhirperiode RPD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	TUJUAN1 : Terwujudnya Tata Kelola pemerintahan yang baik didukung oleh Sumber Daya Manusia yang beriman dan berkualitas													
	SASARAN 1 : Kepatuhan pemerintah dan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan	Indeks Ketentraman Ketertiban Umum												
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9.105.000.000,-		10.015.500.000,-		11.017.050.000,-		12.118.755.000,-		12.118.755.000,-	
	Administrasi KeuanganPerangkat Daerah													
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			12 Bulan	3.700.000.000,-	12 Bulan	4.070.000.000,-	12 Bulan	4.477.000.000,-	12 Bulan	4.924.700.000,-	12 Bulan	4.924.700.000,-	

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung Jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhirperiode RPD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			12 Bulan	475.000.000,-	12 Bulan	522.500.000,-	12 Bulan	574.750.000,-	12 Bulan	632.225.000,-	12 Bulan	632.225.000,-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah													
	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerapan Bangunan Kantor			12 Bulan	30.000.000,-	12 Bulan	33.000.000,-	12 Bulan	36.300.000,-	12 Bulan	39.930.000,-	12 Bulan	39.930.000,-	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			12 Bulan	35.000.000,-	12 Bulan	38.500.000,-	12 Bulan	42.350.000,-	12 Bulan	46.585.000,-	12 Bulan	46.585.000,-	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			12 Bulan	350.000.000,-	12 Bulan	385.000.000,-	12 Bulan	423.500.000,-	12 Bulan	465.850.000,-	12 Bulan	465.850.000,-	
	Peyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			12 Bulan	75.000.000,-	12 Bulan	82.500.000,-	12 Bulan	90.750.000,-	12 Bulan	99.825.000,-	12 Bulan	99.825.000,-	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			12 Bulan	15.000.000,-	12 Bulan	16.500.000,-	12 Bulan	18.150.000,-	12 Bulan	19.965.000,-	12 Bulan	19.965.000,-	

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung Jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhirperiode RPD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Bulan	250.000.000,-	12 Bulan	275.000.000,-	12 Bulan	302.500.000,-	12 Bulan	332.750.000,-	12 Bulan	332.750.000,-	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													
	Pengadaan Mebel			12 Bulan	200.000.000,-	12 Bulan	220.000.000,-	12 Bulan	242.000.000,-	12 Bulan	266.200.000,-	12 Bulan	266.200.000,-	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			12 Bulan	200.000.000,-	12 Bulan	220.000.000,-	12 Bulan	242.000.000,-	12 Bulan	266.200.000,-	12 Bulan	266.200.000,-	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			12 Bulan	650.000.000,-	12 Bulan	715.000.000,-	12 Bulan	786.500.000,-	12 Bulan	865.150.000,-	12 Bulan	865.150.000,-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12 Bulan	125.000.000,-	12 Bulan	137.500.000,-	12 Bulan	151.250.000,-	12 Bulan	166.375.000,-	12 Bulan	166.375.000,-	

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung Jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhirperiode RPD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			12 Bulan	2.250.000.000,-	12 Bulan	2.475.000.000,-	12 Bulan	2.722.500.000,-	12 Bulan	2.994.750.000,-	12 Bulan	2.994.750.000,-	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			12 Bulan	500.000.000,-	12 Bulan	550.000.000,-	12 Bulan	605.000.000,-	12 Bulan	665.500.000,-	12 Bulan	665.500.000,-	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			12 Bulan	100.000.000,-	12 Bulan	165.000.000,-	12 Bulan	181.500.000,-	12 Bulan	199.650.000,-	12 Bulan	199.650.000,-	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			12 Bulan	150.000.000,-	12 Bulan	165.000.000,-	12 Bulan	181.500.000,-	12 Bulan	199.650.000,-	12 Bulan	199.650.000,-	

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung Jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhirperiode RPD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	TUJUAN2 : Terwujudnya Peningkatan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat;													
	SASARAN2 : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase Cakupan Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman												
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				2.301.000.000,-		2.504.100.000,-		2.754.510.000,-		2.849.961.000,-		2.849.961.000,-	
	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota													

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung Jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhirperiode RPD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan			180 Kegiatan	700.000.000,-	180 Kegiatan	770.000.000,-	180 Kegiatan	847.000.000,-	180 Kegiatan	931.700.000,-	180 Kegiatan	931.700.000,-	
	Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa			12 Kegiatan	456.000.000,-	12 Kegiatan	501.600.000,-	12 Kegiatan	551.760.000,-	12 Kegiatan	606.936.000,-	12 Kegiatan	606.936.000,-	
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kab/Kota			12 Kegiatan	100.000.000,-	12 Kegiatan	110.000.000,-	12 Kegiatan	121.000.000,-	12 Kegiatan	133.100.000,-	12 Kegiatan	133.100.000,-	

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung Jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhirperiode RPD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum			12 Kegiatan	50.000.000,-	12 Kegiatan	55.000.000,-	12 Kegiatan	60.500.000,-	12 Kegiatan	66.550.000,-	12 Kegiatan	66.550.000,-	
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia			48 Kegiatan	150.000.000,-	48 Kegiatan	165.000.000,-	48 Kegiatan	181.500.000,-	48 Kegiatan	199.650.000,-	48 Kegiatan	199.650.000,-	
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenraman Umum			4 Kegiatan	200.000.000,-	4 Kegiatan	220.000.000,-	4 Kegiatan	242.000.000,-	4 Kegiatan	266.200.000,-	4 Kegiatan	266.200.000,-	
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum			12 Kegiatan	100.000.000,-	12 Kegiatan	110.000.000,-	12 Kegiatan	121.000.000,-	12 Kegiatan	133.100.000,-	12 Kegiatan	133.100.000,-	

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung Jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhirperiode RPD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	TUJUAN3 : Terwujudnya Peningkatan PenegakanPerda / Perwa.													
	SASARAN3 : Meningkatnya kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam penegakan Perda / perwa	Persentase Cakupan Penegakan Perda / Perwa												
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota													
	Sosialisasi Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota			5 Kegiatan	75.000.000,-	5 Kegiatan	82.500.000,-	5 Kegiatan	90.750.000,-	5 Kegiatan	99.825.000,-	5 Kegiatan	99.825.000,-	

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung Jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhirperiode RPD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota			4 Kegiatan	100.000.000,-	4 Kegiatan	110.000.000,-	4 Kegiatan	121.000.000,-	4 Kegiatan	133.100.000,-	4 Kegiatan	133.100.000,-	
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota			4 Kegiatan	100.000.000,-	4 Kegiatan	110.000.000,-	4 Kegiatan	121.000.000,-	4 Kegiatan	133.100.000,-	4 Kegiatan	133.100.000,-	

BAB VII

Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan

Indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kota Tebing Tinggi 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum
2. Persentase cakupan penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
3. Persentase cakupan Penyelesaian Pelanggaran Perda

Tabel T-C.28.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RENSTRA

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(9)
1	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	75	77,5	80	82,5	85		85
2	Persentase cakupan penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%		100%
3	Persentase cakupan Penyelesaian Pelanggaran Perda	100%	100%	100%	100%	100%		100%

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis yang telah disusun dan merupakan agenda organisasi dalam empat tahun ke depan (Tahun 2023–2026) akan dapat dilaksanakan jika diikuti dengan konsensus dan komitmen yang sungguh-sungguh dari seluruh pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi, teralokasinya sumber daya yang dibutuhkan, dan dukungan dari *stakeholder* terkait. Peran dan tanggungjawab serta komitmen pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja serta para pejabat eselon III dan IV sangat diperlukan untuk tercapainya tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja.

Dengan memiliki rencana strategis, Satuan Polisi Pamong Praja dapat lebih fokus meningkatkan kinerja dan mencapai kondisi masa depan organisasi yang lebih baik dan lebih maju dibandingkan masa kini. Selain itu dengan rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja akan berupaya memberikan sumbangan yang lebih berarti bagi kemajuan masyarakat Kota Tebing Tinggi sesuai fungsi dan tugas pokok yang dimiliki.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-OPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 4 (empat) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan penegakan Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2022-2026.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-OPD) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023-2026 berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan OPD. Dengan adanya Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-OPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 diharapkan dapat menjadi pedoman bagi setiap pejabat di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas-tugasnya. Hal ini mengingat bahwa keberhasilan setiap pelaksanaan kegiatan sangat dipengaruhi oleh keterlibatan semua pihak. Oleh karena itu dibutuhkan konsistensi dan komitmen untuk melaksanakan Renstra ini dengan sebaik-baiknya dengan menjabarkannya lebih lanjut ke dalam rencana tindak operasional bagi setiap bidang dengan sub bidang lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi.